

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

[www.dpmpptspekanbaru.go.id](http://www.dpmpptspekanbaru.go.id)

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

## Izin Mendirikan Bangunan

No. SK :

### Persyaratan

1. a. Surat Permohonan
2. b. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah dari BPN
3. c. Fotocopy KTP
4. d. Fotocopy bukti pembayaran PBB
5. e. Arahan Perencana (Advis Planning)
6. f. Gambar rencana bangunan yang telah ditandatangani oleh Perencana dan telah diasistensi oleh Dinas Teknis terkait
7. g. Surat kuasa untuk pemohon yang mendirikan bangunan bukan diatas tanah miliknya
8. h. Izin prinsip bagi bangunan yang disyaratkan
9. i. Rekomendasi dari Instansi terkait bagi bangunan yang disyaratkan
10. j. Dokumen Amdal atau UKL-UPL bagi bangunan yang disyaratkan
11. k. Surat kuasa (jika bukan orang bersangkutan)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

[www.dpmpstppekanbaru.go.id](http://www.dpmpstppekanbaru.go.id)

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Aktivitas	Pelayanan				Muti Baru	Output	KRI
		Pemohon	Petugas Koordinator	Kasi	Canal			
1.	Pemohon menyerahkan berkas permohonan disertai pengantar dari Kelurahan/Desa, surat Lulus pengesahan sesuai Protokol Kesehatan Registrasi berkas masuk	MALSI				5 menit	Pencatatan pada agenda surat masuk	
2.	Verifikasi dan validasi data IMB/HO • Survei Lokasi • Pengisian Form Pertimbangan Canal					1 (satu) hari kerja	Data yang telah divalidasi • Form Pertimbangan Canal yang sudah diisi	
3.	Berkas permohonan IMB dan HO lengkap dilanjutkan dengan penastanganan permohonan					5 menit	Pemohonan IMB/HO yang telah ditastanganan Canal	
4.	Pembayaran nomor agenda dan tanggal sesuai register IMB/HO • Pencetakan stempel dinas					5 menit	Pemohonan IMB/HO yang telah disahkan	
5.	Surat Pemohonan IMB dan HO lengkap diserahkan kepada pemohon untuk selanjutnya diserahkan kepada stakeholder terkait	Sekesai				5 menit		

DENI KIKI WAHYU RIYANTO  
 Kepala Dinas  
 NIP. 19690225 198903 1 0099

- Pemohon meminta informasi mengenai Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (Tower). - Petugas Desk memberikan informasi tentang Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (Tower). - Pemohon memasukkan berkas ke loket penerimaan
- Petugas menerima dan memeriksa berkas permohonan izin dari Pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
- Tim teknis melakukan cek lokasi dan penghitungan. Jika memenuhi syarat diteruskan ke proses selanjutnya, jika tidak dikembalikan ke FO

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

[www.dpmptsppekanbaru.go.id](http://www.dpmptsppekanbaru.go.id)

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

## Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

## Biaya / Tarif

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

[www.dpmpptspekanbaru.go.id](http://www.dpmpptspekanbaru.go.id)

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Retribusi sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan:

Pasal 96 Retribusi IMB bangunan gedung baru dihitung berdasarkan :

Luas bangunan x Indeks fungsi bangunan x Indeks kelas jalan x Indeks wilayah x Indeks lantai x Indeks permanensi bangunan x Harga satuan permeter persegi

Keterangan :

1. Indeks fungsi bangunan

1. Fungsi Hunian

- Rumah tempat tinggal perorangan 1,00
- Rumah tempat tinggal komersil 1,40
- Rumah tempat tinggal usaha 1,60

1. Fungsi Keagamaan dengan indeks 0,00

2. Fungsi Usaha

- Kantor (swasta) 1,90
- Perdagangan/pertokoan 1,90
- Industri/Gudang 2,30
- Hotel/Penginapan/Wisma 2,10

1. Fungsi Sosial Budaya (swasta) 1,20

2. Fungsi Khusus 2,50

3. Bangunan gedung milik Negara/pemerintah 0,00

1. Indeks kelas jalan

1. Kelas jalan Arteri 1,50
2. Kelas jalan Kolektor 1,25
3. Kelas jalan Lokal 1,00
4. Kelas jalan Lingkungan 1,00

1. Indeks wilayah

1. Wilayah pusat kota 1,25
2. Wilayah transisi kota 1,15
3. Wilayah pinggiran kota 1,00

1. Indeks lantai

1. Berlantai 1 (satu) 1,00

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

[www.dpmpptspekanbaru.go.id](http://www.dpmpptspekanbaru.go.id)

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

## Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Bangunan

## Pengaduan Layanan

*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru*

*Jalan Cut Nyak Dien No.3*

*Pekanbaru*

*Email: [dpmpptspekanbaru@gmail.com](mailto:dpmpptspekanbaru@gmail.com)*

*Website : [www.dpmpptspekanbaru.go.id](http://www.dpmpptspekanbaru.go.id)*

*Telp. (0761) 28262 Fax (0761) 42003 atau SMS 08117515133.*